

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP POLA ASUH
KELUARGA DI KEC. GUNUNG PELINDUNG KAB. LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

MILATUN HASANAH

NIM 17210183



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP POLA ASUH
KELUARGA DI KEC. GUNUNG PELINDUNG KAB. LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

MILATUN HASANAH

NIM 17210183



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dan kesadaran tanggung jawab dan pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP POLA ASUH KELUARGA DI KEC. GUNUNG PELINDUNG KAB. LAMPUNG TIMUR

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang di susun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi atau gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 oktober 2022

Penulis



Milatun hasanah

NIM 17210183

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah dan memberi masukan atas skripsi saudara
Milatun hasanah NIM: 17210183 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP POLA ASUH KELUARGA DI KEC. GUNUNG PELINDUNG KAB. LAMPUNG TIMUR

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 03 Oktober 2022
Dosen Pembimbing



Ansin Dinal Mustafa, M.H
NIP 198902022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Milatuh Hasanah (17210183), mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP POLA ASUH KELUARGA DI KEC. GUNUNG PELINDUNG KAB. LAMPUNG TIMUR

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP: 198703272020122002

()
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP: 198902022019031007

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP: 196812181999031002

()
Penguji Utama

Malang, 04 Desember 2022


Dekan
Dr. Sushiman, M.A.
NIP: 197907082220051100

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Milatun hasanah, NIM 17210183, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP POLA ASUH
KELUARGA DI KEC. GUNUNG PELINDUNG KAB. LAMPUNG TIMUR**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Malang, 12 Desember 2022

Dekan,

Di: Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

زِينَةُ الْعِلْمِ التَّوَضُّعُ وَالْأَدَبُ

Artinya:

“hiasan ilmu adalah rendah diri dan berakhlak”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin segala puji kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP POLA ASUH KELUARGA DI KEC. GUNUNG PELINDUNG KAB. LAMPUNG TIMUR”** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam tak lupa saya sanjungkan keharibaan Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Agama Islam.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M. A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, beserta jajarannya.
2. Dr. Sudirman, M. A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M. H. Selaku dosen pembimbing penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas atas segala bimbingan, waktu dan arahan beliau selama penyelesaian skripsi ini, semoga beliau selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Swt.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing serta membagikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala yang setara kepada beliau semua.
7. Seluruh staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya.
8. Kepada dewan penguji skripsi saya
9. Dan kepada semua narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan waktunya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga penulis Bapak, ibu, tante, om, kakak-kakak sepupu, yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing mendukung, serta

memberikan nasihat serta motivasi untuk menyelesaikan pendidikan yang telah penulis tempuh.

11. Terima kasih juga kepada teman dekat saya yang selalu memberikan doa serta dukungannya dan selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan serta kelimpahan rezeki kepada kita semua dan menjadikan kita umat yang beriman Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 12 Desember 2022

Penulis



Milatun Hasanah

NIM 1721018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z a	z	Zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik atas)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik atas)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik atas)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik atas)
ع	'Ain	'_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قَال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قِيْل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دُوْن	Menjadi dûna

Khusus untuk bacanya “nisbat, maka tidak boleh di gantikan dengan “î”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya“nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw) = و	Misalnya قَوْل	Menjadi qawlun
-----------------	----------------	----------------

Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menajdi khayrun
------------------	--------------	-----------------

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid. Dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf konsonan ganda yang diberi tasydid.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.

d. Billâhi azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Huruf Kapital

Tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku.

Abstrak

Milatun hasanah, NIM. 17210183, 2022, **Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa. M.H

Kata kunci: Penyuluh Agama, Pola Asuh, Mashlahah Al-Dhoruriyah

Penyuluh agama memiliki peran yang cukup penting dimasyarakat terutama di kecamatan Gunung Pelindung, banyak dari masyarakat yang masih belum mengerti bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Kurangnya penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan masih banyak dari para masyarakat yang belum mengerti apa saja tugas dan fungsi penyuluh agama. tujuan dari penyuluhan itu sendiri ialah untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi penghambat dan pendukung penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan tentang pola asuh kepada masyarakat, yang kedua ialah untuk menganalisa apa korelasi atau keterkaitan mengenai peran penyuluh agama terhadap pola asuh keluarga dalam *mashlahah ad-dhoruriyah*.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian empris, menggunakan pendekatan kualitatif, untuk sumber data yang terdiri dari data primer seperti wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder yang terdiri dari beberapa buku dan penelitian terdahulu. Lokasi penelitian di Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur, dan metode yang digunakan dalam pengolahan data diperlukanya editing, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil secara ringkas dari penelitian ini ialah: masih ada faktor penghambat bagi para penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan untuk para orangtua atau remaja, korelasi antara peran penyuluh agama dan *mashlahah ad-dhoruriyah* cukup berkiatan dikarenakan, Ketika penyuluh agam memberikan penyuluhan mengenai bagaimana mendidik anak dengan baik atau mengenai materi yang berkaitan dengan *mashlahah ad-dhoruriyah* itu juga sudah termasuk didalamnya. metode bimbingan yang dilakukan oleh para penyuluh diantaranya: ceramah, pengajian, tanya jawab, majelis taklim, *tahtimul qur'an*, *iqro'* remaja.

Abstract

Milatun hasanah, NIM. 17210183, 2022, **The Role of Islamic Religious Counselors on Family Parenting Patterns in Kec. Protector Mountain District. East Lampung**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang,

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa. M.H

Keywords: Religious Counselor, Parenting, Maqashid Syariah (*hifdzun nasl*)

Religious educators have a fairly important role in the community, especially in Gunung Pelindung sub-district, many of the people still don't understand how to educate children properly with religious. The lack of counseling or outreach to the community means that there are still many people who do not understand what the duties and functions of religious instructors are. the purpose of the counseling it self is to describe what are the factors that in hibit and support religious extension workers in providing counseling about parenting to the community, the second is to analyze what is the correlation or connection regarding the role of religious educators on family upbringing in *mashlahah ad-dhoruriyah*.

The research method used is empirical research, using a qualitative approach, for data sources consisting of primary data such as interviews and documentation, while secondary data consisting of several books and previous research. The research location is in Kec. Protector Mountain District. East Lampung, and the methods used in data processing require editing, classification, analysis, and conclusions.

In summary, the results of this study are that there are still inhibiting factors for religious instructors in providing counseling for parents or adolescents, the correlation between the role of religious instructors and *mashlahah ad-dhoruriyah* is quite significant because when religious instructors provide counseling on how to educate children properly or regarding material related to *mashlahah ad-dhoruriyah* it is also included in it, the guidance methods carried out by extension workers include: lectures, recitations, questions and answers, taklim assembly, *tahtimul qur'an*, *iqro'* youth.

مستخلص البحث

ملّة حسنه ، رقم التسجيل. 17210183 ، 2022 ، دور المستشارين الدينيين الإسلاميين في أنماط الأبوة والأمومة في مدينة الكويت. منطقة جبل حامي. إيست لامبونج ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي كلية الشريعة, جامعة موالنا مالك ابراهيم بمالانج.

المشرف: أحسن دينال مصطفى. الماچيستير.

الكلمات المفتاحية:المستشار ديني ، التربية ، مصلحلة الضرورية.

يلعب المعلمون الدينيون دورًا مهمًا إلى حد ما في المجتمع ، لا سيما في منطقة جونونج فلندوع الفرعية ، ولا يزال العديد من الأشخاص لا يفهمون كيفية تعليم الأطفال بشكل صحيح. يعني الافتقار إلى الاستشارة أو التواصل مع المجتمع أنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين لا يفهمون ما هي واجبات ووظائف المعلمين الدينيين. الغرض من الاستشارة نفسها هو وصف العوامل التي تمنع وتدعم المرشدين الدينيين في تقديم المشورة حول تربية الأبناء للمجتمع, والثاني هو تحليل العلاقة أو الارتباط فيما يتعلق بدور المرشدين الدينيين في التنشئة الأسرية في مصلحلة الضرورية.

طريقة البحث المستخدمة هي البحث التجريبي ، باستخدام منهج نوعي ، لمصادر البيانات المكونة من بيانات أولية مثل المقابلات والتوثيق, بينما تتكون البيانات الثانوية من عدة كتب وأبحاث سابقة. موقع البحث في مدينة الكويت لامبونج الشرق. والطرق المستخدمة في معالجة البيانات تتطلب التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاجات.

النتائج الموجزة من هذه الدراسة هي: لا تزال هناك عوامل مثبطة للمعلمين الدينيين في تقديم المشورة للآباء أو المراهقين ، والعلاقة بين دور المعلمين الدينيين ودور مشالحة الدرعية مهمة للغاية لأن: عندما يقدم المعلمون الدينيون المشورة حول كيفية تعليم الأطفال بشكل صحيح أو فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالمصلحلة الضرورية، فهذا مدرج أيضًا فيه. طرق الإرشاد التي يقوم بها المعلمون تشمل: المحاضرات ، التلاوات *iqro'*، الأسئلة والأجوبة ، تجمعات التكليم ، تحميم القرآن.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
Abstrak	xvi
Abstract.....	xvii
مستخلص البحث	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis penelitian	32
B. Pendekatan penelitian	32
C. Lokasi penelitian	33

E. Metode pengumpulan data.....	34
F. Metode pengolahan data	35
BAB IV	38
HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Penyuluh Agama	43
C. PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP POLA ASUH KELUARGA TINJAUAN MASHLAHAH AL-DHARURIYAH.....	53
BAB V	63
PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Orang tua merupakan Pembina pribadi yang pertama dalam kehidupan seorang anak sebagai pendidik.¹ Perlakuan orang tua terhadap anaknya tertentu dan terhadap semua anak merupakan unsur pembinaan lainnya dari pada perlakuan lembut dalam pribadi anak. Hubungan para orang tua mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Hubungan yang serius dan penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa anak pada pembinaan pribadi yang tenang terbuka dan baik untuk tumbuh dan berkembang. Akan tetapi hubungan orang tua yang tidak serasi banyak percekocokan akan membawa anak pada pertumbuhan pribadi yang sukar dan tidak mudah dibentuk karena ia tidak mendapatkan suasana yang baik untuk berkembang, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu untuk menghantarkan anak agar siap dalam kehidupan bermasyarakat.²

Keluarga merupakan aspek terpenting terhadap pola asuh seorang anak. Pada fase awal anak-anak peranan keluarga terutama orang tua dalam mengasuh anak sangatlah penting, Keberhasilan dalam mengasuh salah

¹ Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak", (IAIN Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia), Vol. 5 | No. 1 | Januari-Juni 2017

² Efrianus ruli, "tugas dan peran orangtua dalam mendidik anak," *jurnal edukasi nonformal 1 (2020)*, <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/428>

satunya ditentukan oleh pola asuh. Pola pengasuhan seharusnya memang diperhatikan oleh orang tua secara serius karena menentukan kepribadian atau karakter anak. Hasilnya secara teoritis ada tiga jenis pola asuh, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis.³

Desa pelindung jaya merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Lampung Timur lebih tepatnya di Kecamatan Gunung Pelindung yang Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pedagang, banyak dari para orang tua yang masih belum memahami bahwa orang tua yang bertindak memaksa terhadap anak akan berdampak negative,⁴ diantaranya akan menjadikan anak yang pemberontak dan menarik diri. Namun pada 8 tahun terakhir sudah mulai banyak dari para orang tua yang mengerti cara mendidik anak dengan baik berkat adanya penyuluhan yang diadakan oleh para penyuluh agama.⁵ Dapat dilihat pada 2 tahun terakhir sejak 2020 - 2021 jumlah yang mengajukan dispensasi kawin ada 266-708 perkara tersebut tersebar di 14 pengadilan agama diantaranya: pengadilan agama tanjung karang 38 perkara, pengadilan agama metro 34 perkara, pengadilan agama kalianda 70 perkara, pengadilan agama gunung sugih 148 perkara, pengadilan agama tanggamus 17, pengadilan agama kotabumi 85,

³ Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *Jurnal IAIN Kudus* 6 (2015), <http://ibnu-qosim.blogspot.com/2010/10/sejarah-pengertian-dan-tupoksi-penyuluh.html>.

⁴ Faya Lague Katili, "Pengaruh Penyuluhan Bina Keluarga Remaja Terhadap Pola Asuh Demokratis," *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 2 (2018), <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/download/865/192/>.

⁵ Wawancara, Amir Mahmud, 24 februari 2022

pengadilan agama krui 80, pengadilan agama tulang bawang 46, pengadilan agama blambangan umpu 37 perkara, pengadilan agama gedong tataan 17 perkara, pengadilan agama pringsewu 17, pengadilan agama Mesuji 5, pengadilan agama tulang bawang 45, yang terakhir pengadilan agama sukadana 69 perkara. Banyak yang ingin menikah namun umurnya belum mencapai 19 tahun, sedangkan batas umur seseorang boleh menikah yakni 19 tahun sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019, Dari perkara diatas dapat dilihat bahwa Pendidikan islam masih sangat diperlukan disana, terlebih para penyuluh agama yang dimana peranya sangat diperlukan masyarakat untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan remaja. Namun masih banyak dari para orang tua atau masyarakat yang belum mengetahui apa tugas dan fungsi utama dari penyuluh agama, yang masyarakat tahu bahwa Ketika ada seorang yang memberikan ceramah itu adalah sebagai ustad atau kiyai bukan penyuluh agama.

Penyuluh agama Islam sendiri harus benar benar mengetahui peran dan fungsinya untuk masyarakat dengan cara membentuk program tahunan, bulanan, mingguan atau bahkan harian. Sebagai tokoh, panutan atau figur yang dicontoh oleh masyarakat memberikan arahan dalam meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan. Penyuluh Agama Islam harus mengetahui bagaimana menunaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya untuk itu mereka juga

harus mengetahui pula dengan baik remaja yang menjadi sasarannya dan menguasai dengan baik materi penyuluhan yang akan diberikannya, Banyak remaja di kec. Gunung pelindung lampung timur yang masih banyak mengalami krisis akhlak, dimana remaja yang salah bergaul hingga akhir-akhir ini sering ditemukan remaja yang berlaku tidak sopan terhadap orang tua, guru, bahkan ada remaja yang melakukan penyimpangan seperti mencuri. pada beberapa tahun terakhir sudah cukup banyak dari para remaja yang mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan penyuluh agama seperti majelis ta'lim yang selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat oleh karena itu majlis ta'lim sangat efektif,⁶ *diniyyah taklimiyah*, mengadakan ceramah agama, mengajar membaca Al-Qur'an atau bahkan membentuk kumpulan remaja islam masjid (RISMA) dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). Dengan begitu para penyuluh agama akan lebih mudah dalam meningkatkan ketaqwaan, kerukunan, dan pembangunan terhadap pola asuh orang tua kepada anak-anaknya. yang pada akhirnya para anaklah yang akan menjadi penerus. Namun pada realitanya masih banyak orang tua yang belum mengerti bagaimana pola asuh yang baik untuk anak mereka.

⁶ M. Bambang Pranowo dan Dkk, *Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil ialah:

1. Apa faktor penghambat dan pendukung penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan tentang pola asuh dalam keluarga di Desa Pelindung Jaya?
2. Apa korelasi peran penyuluh agama terhadap pola asuh keluarga berdasarkan Mashlahah Al-dhoruriyah (*Hifdz Al-Nasl*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan tentang pola asuh keluarga di Kec. Gunung Pelindung.
2. Untuk menganalisa apa korelasi atau keterkaitan mengenai peran penyuluh agama terhadap pola asuh keluarga dalam Mashlahah Al-dhoruriyah (*Hifdz Al-Nasl*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung mengenai peran penyuluh agama dan pola asuh dalam keluarga.

2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan evaluasi bagi peran penyuluh agama dalam pola asuh keluarga di Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung.
 - b. Untuk membantu pola asuh dalam meminimalisir rendahnya moral dan akhlak dalam keluarga khususnya di Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami isi pembahasan penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitanya dengan penelitian:

1. Penyuluh agama

Penyuluh agama adalah orang-orang yang diberi amanah atau tugas oleh masyarakat maupun Negara dalam pembinaan, dan memberikan pengajaran keagamaan berdasarkan kompetensi ilmu yang dimiliki. didalam proses pembinaan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan.

2. Pola asuh

Pola asuh anak adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Hal ini menjadi tanggungjawab orangtua sebab orangtua merupakan guru pertama untuk

anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum.⁷

3. Keluarga

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.⁸

4. Mashlahah ad-dhoruriyah (*Hifdzun Nasl*)

Maqasid Syariah merupakan segala bentuk tujuan menuju ketentuan Allah yang telah disyariatkan kepada umat manusia. Ia merupakan hikmah-hikmah, rahasia, dan target yang ingin dicapai oleh agama melewati teks-teks Al-Quran dan hadis. Istilah maqasid Syariah sendiri dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam kitab *muwaffaqat* jus 2 yang memiliki arti: “Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia secara bersama-sama”.⁹

⁷ Halo Doc, “Kesehatan Pola Asuh Anak,” n.d., <https://www.halodoc.com/kesehatan/pola-asuh-anak>.

⁸ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994).

⁹ Asy-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad) Jilid 2, n.d.

F. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bagian awal dari rangkaian penyusunan suatu penelitian, yang mana dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah berupa informasi yang berkenaan dengan fenomena dan problematika yang menarik untuk diteliti. Kemudian, rumusan masalah lah yang selanjutnya akan menjadi penentu pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian, data dan informasi yang akan dicari dalam penelitian akan di indikasi kan pada tujuan penelitian. Selanjutnya, kegunaan hasil penelitian ini di sebutkan pada Manfaat penelitian. Adapun definisi oprasional merupakan pernyataan atau pendefinisian terhadap variabel yang akan diteliti.

BAB II membahas tinjauan pustaka yang berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini serta persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu perlu dicantumkan agar menjadi tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji. Pada bab ini juga berisikan kajian pustaka yang memuat di dalamnya tinjauan umum tentang pengertian Penyuluh Agama serta apa saja tugas dan fungsinya.

BAB III berisikan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan membantu penelitian dalam menganalisis dan penyajian data. Dalam bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Dengan adanya metode penelitian ini, penelitian

dapat terarah. Karena dengan metode penelitian, maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat menjadi maksimal

Bab IV pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian di lapangan, meliputi: profil lokasi penelitian, penyajian dan analisis data yang diperoleh di lapangan. Bab inilah yang digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dan pada BAB V berisikan penutup yang menjelaskan kesimpulan yang mengurai hasil seluruh pembahasan secara global dan menjawab pokok permasalahan dalam rumusan. Pada bab ini juga berisikan kritik dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai dan sudah ada sebelumnya. Sebagai perbandingan peneliti ingin menemukan hasil akhir dan memberikan kesimpulan yang baru, yang belum ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah :

1. Muh jasirman, *“Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar”*. Skripsi UIN Alauddin Makassar 2016, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini difokuskan pada peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar.¹⁰
2. Ibnu sakdan, *“Optimalisasi Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya”*. Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis,

¹⁰ Muh Jasirman, *“Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar”* (UIN Alauddin Makassar, 2016).

Adapun temuan yang ditemukan didalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa para tokoh agama telah melaksanakan perannya namun kurang maksimal dikarenakan mereka banyak tugas pribadi yang harus diselesaikan, adanya perbedaan pemahaman agama ataupun adat istiadat.¹¹

3. Dwi Utami Muis, "*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*". Skripsi UIN Alauddin Makassar 2017, Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus pada peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, dan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni: pendekatan bimbingan dan pendekatan sosiologi.¹²
4. Miftakhul munir, "*Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus*". Skripsi IAIN Kudus 2018, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berfokus pada peran penyuluh agama

¹¹ Ibnu Sakdan, "Optimalisasi Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

¹² Dwi Utami Muis, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dunia di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto" (UIN Alauddin Makassar, 2017).

dalam mengurangi tingkat perceraian di kecamatan dawé kabupaten kodus.¹³

5. Sukmawati, *“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Akhlak Remaja di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Sereang Kota Parepare”*. Skripsi IAIN Parepare 2021, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian berfokus pada peran penyuluh agama Islam dalam membina akhlak remaja dikelurahan bukit harapan kecamatan soreang kota pare pare.¹⁴

Table 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh.jasirman, skripsi UIN Alauddin Makassar 2016	Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar	<ol style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian kualitatif b. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan skunder c. Membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan psikologis. b. Upaya penyuluh agama dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin.

¹³ Miftakhul Munir, *“Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Dawé Kabupaten Kudus”* (IAIN Kudus, 2018).

¹⁴ Sukmawati, *“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Akhlak Remaja di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Sereang Kota Parepare”* (IAIN Parepare, 2021).

2.	Ibnu sakdan, skripsi UIN Ar-Raniry 2017	Optimalisasi Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian kualitatif b. Apa peran tokoh agama c. Apa saja kendala yang dialami tokoh agama 	<ul style="list-style-type: none"> a. Objek penelitian dan metode yang digunakan yakni metode deskriptif analisis. b. Upaya optimalisasi peran tokoh agama
3.	Dwi utami muis, skripsi UIN Alauddin Makassar 2017	peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian kualitatif b. Upaya apa saja yang dilakukan penyuluh agama 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan bimbingan dan pendekatan sosiologi. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan psikologis. b. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini
4.	Miftakhul munir, skripsi IAIN Kudus 2018	Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan Fenomenologi dan pendekatan Komunikasi. b. Penelitian berfokus pada penerapan <i>Diskursus Multy Reprecentacy (DMR)</i>
5.	Sukmawati, skripsi IAIN Parepare 2021	Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Akhak Remaja di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian kualitatif b. Objek penelitian remaja c. Upaya penyuluh agama 	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis menggunakan teori bimbingan agama (<i>religious guidance</i>) dan teori peranan. b. Bagaimana

		Soreang Kota Pare pare.		bentuk penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh agama.
--	--	----------------------------	--	--

B. Kerangka Teori

1. Penyuluh agama

a. Pengertian penyuluh agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penyuluh menurut Bahasa berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dapat dipakai untuk menerangi.¹⁵ Penyuluh menurut Bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat baik oleh lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan.¹⁶ Penyuluh agama merupakan orang yang mulia yang selalu mendekati khalayak (masyarakat) kepada sang pencipta yakni Allah SWT. Penyuluh agama ialah pegawai negeri sipil yang diberi tugas atau wewenang secara penuh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan.

Mendalami makna Penyuluh Agama Islam dan peranannya dalam prespektif regulasi. Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama demikianlah lebih kurang amanat surat keputusan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Suluh,” 2021, <https://kbbi.web.id/suluh>. pukul 11:46

¹⁶ Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi kabupaten Manokwari* (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019).

bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama, dimana pada masa itu berkisar 8 ribu rupiah ditambah transport setinggi-tingginya juga 8 ribu rupiah. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama.¹⁷

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menafsirkan Qs. Al-Imaran ayat 104, mengatakan bahwa jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Alquran dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf).¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yakni:

¹⁷ Kementrian Agama RI, "Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam," 2021, <https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/>. Pukul 13:55

¹⁸ Shihab Muhammad Quraish, "*Tafsir Al-Mishbah*", (Cet.2; Tangerang: Lentera hati.2005)

- 1) Teori bimbingan atau penyuluhan: teori ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penyuluh agama dapat memberikan bimbingan kepada para remaja dan orang tua di kec. Gunung pelindung, bimbingan agama atau sering disebut dengan *religious guidance* adalah bimbingan dalam rangka membantu pemecahan problem seseorang dalam kaitanya dengan masalah-masalah keagamaan, melalui keimanan menurut agamanya.¹⁹
- 2) Menurut Prayitno dan Erman Amti bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Tujuannya adalah orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²⁰
- 3) Teori peran: merupakan sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun

¹⁹ Samsul Munir Amin, "*Bimbingan Konseling Islam*", 58

²⁰ Prayitno dan Erman Amti, "*Dasar Dasar Bimbingan dan Konseling*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 99

disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²¹

b. Landasan Hukum

Sebagaimana landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama adalah:

- 1) Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan kepala badan kepegawaian negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.²²
- 2) Adapun penyuluh agama yang berasal dari PNS yaitu sebagaimana yang diatur dalam surat keputusan Bersama MENKOWASBANGPAN No. 54/KP/ML.WASPAN/9/1999 pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh

²¹ Sarwono sarlito Wirawan, *“Teori- Teori Psikologi Sosial”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215

²² Neti Sulistiani, *“Penyuluhan Agama,”* 2012,
<https://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/penyuluh-agama/>.

pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.²³

- 3) Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam.
- 4) Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 Tentang Honorarium bagi penyuluh agama.
- 5) Kepres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsional pegawai Negeri Sipil.
- 6) Kepres Nomor 113 Tahun 2001 tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama Islam.²⁴

c. Tujuan Penyuluhan Agama

Tujuan penyuluhan agama Islam digunakan sebagai dasar bagi penentuan sasaran dan strategi penyuluhan, langkah-langkah operasional, mengandung luasnya cakupan aktivitas, serta ikut menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan materi, metode dan media yang digunakan. Tujuan penyuluhan agama Islam adalah:

1. Tujuan hakiki, ialah menyeru kepada Allah swt (meningkatkan keimanan dan ketaqwaan).
2. Tujuan umum, ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

²³ kusnawan aep, "Urgensi Penyuluh Agama", Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5 No. 17 Januari-Juni (2011), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/367/378>

²⁴ "Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam," 2021, <https://123dok.com/article/landasan-keberadaan-penyuluh-agama-islam-tinjauan-teori.zwo0pr7y>. pukul 23:55

3. Tujuan khusus, ialah mengisi segi kehidupan itu dan memberi bimbingan bagi seluruh masyarakat menurut keadaan dan persoalannya, sehingga Islam berintegrasi dengan seluruh kehidupan manusia.
4. Tujuan urgen, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, yakni masalah-masalah yang menghalangi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
5. Tujuan insidental, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi sewaktu-waktu dalam masyarakat, terutama mengenai penyakit dan kepincangan dalam masyarakat, misalnya penyusunan, pemerasan dan lainlain.²⁵

d. Sasaran Penyuluh Agama

Dalam prakteknya kegiatan keagamaan seperti (pengajian, majelis taklim, iqro' remaja dan sejenisnya) merupakan suatu kegiatan pengajaran atau Pendidikan agama Islam yang paling fleksibel atau strata social dan jenis kelamin, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Waktu penyelenggaraanya pun bisa dilakukan kapan saja baik diwaktu pagi hari, siang hari, sore hari atau bahkan malam hari. dan tempat pengajaranya pun dapat dilakukan dirumah, masjid,

²⁵ Anis Purwanto, "Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan," 2012, <https://anis-purwanto.blogspot.com/search?q=peranan+penyuluh+agama+>.(diakses pada 14 agustus 2021) pukul 24:00

Gedung dll. Selain itu kegiatan keagamaan memiliki dua fungsi sekaligus yakni sebagai Lembaga dakwah dan sebagai Lembaga Pendidikan non formal.

Adapun kelompok-kelompok yang menjadi sasaran penyuluh agama diantaranya:

1. Masyarakat transmigrasi
2. Lembaga kemasyarakatan
3. Generasi muda
4. Pramuka
5. Kelompok anak, orang tua, wanita
6. Kelompok masyarakat industry, masyarakat kota, atau desa
7. Kelompok profesi, inrehabilitasi, rumah sakit dll.²⁶

Adapun macam-macam pembinaan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Kegiatan pengajian rutin dengan materi keislaman secara menyeluruh yang dibagi kedalam sub sub tema kajian seperti masalah Syariah, keluarga Sakinah, akhlak, aqidah, baca tulis Al-Qur'an dan hadist dll.

²⁶ Anis Purwanto, "Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan," 2012, <https://anis-purwanto.blogspot.com/search?q=peranan+penyuluh+agama+>.(diakses pada 14 agustus 2021) pukul 24:00

2. Kegiatan pengajian gabungan antara majelis taklim dengan mendengarkan ceramah agama.
3. Kegiatan yang bersifat incidental seperti peringatan isro' mi'roj, halal bihalal dll.

2. Peran dan Fungsi Penyuluh Agama

a. Peran

Kata peran menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kata ini sering sekali dipakai untuk menjelaskan tingkah.

Peran dibagi menjadi tiga yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompok nya. Dan yang terakhir adalah peran pasif yakni sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok memberi kesempatan untuk anggota yang lainnya.

Kedudukan, atau peran yang dimainkan oleh seseorang atau kelompok orang dalam berbagai tingkatan sosial. Salah satu tingkat atau kedudukan yang di mainkan dalam kehidupan sosial adalah

penyuluh agama (da'i) yang bertugas mewujudkan syariat Islam di kalangan masyarakat. Ada empat peran penyuluh agama:

1. Sebagai pendidik (*Muaddib*)

Yaitu melaksanakan fungsi edukasi Islami, penyuluh harus lebih menguasai ajaran agama Islam dari rata-rata masyarakat. Dengan cara mengajarkan kepada masyarakat agar melaksanakan perintah Allah dan memahami larangan-Nya. Ia memikul tugas mulia untuk mencegah masyarakat dari perilaku yang menyimpang dari syariat Islam, juga melindungi masyarakat dari pengaruh buruk non-muslim.

2. Sebagai pelurus informasi (*Musaddid*)

Setidaknya ada tiga hal yang harus dimiliki oleh penyuluhan agama. Pertama, informasi tentang ajaran dan umat Islam. Kedua, karya-karya atau prestasi umat Islam. Ketiga, lebih dituntut untuk mampu menggali, melakukan mengamati kondisi masyarakat.

3. Sebagai pembaharu (*Mujaddid*)

Penyuluh pembaharuan akan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam (reformasi Islam). Penyuluh agama hendaknya menjadi “juru bicara” para pembaharu, yang menyerukan umat Islam agar berpegang teguh terhadap Al-quran dan Sunnah, memurnikan pemahaman tentang Islam dan khurafat, tahayul, dan isme-isme yang tidak sesuai ajaran Islam.

4. Sebagai pemersatu (*Muwahid*)

Penyuluh harus mampu menjadi jembatan pemersatu umat Islam, yang dimaksud ialah sebagai teladan di dalam kehidupan masyarakat.²⁷

b. Fungsi

Fungsi penyuluh agama ada 3 yakni:

1) Fungsi informatif dan edukatif

Penyuluh agama Islam menempatkan dirinya sebagai dai yang berkewajiban menyerukan ajaran agama Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.²⁸

2) Fungsi konsultatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, baik itu persoalan-persoalan pribadi, keluarga, ataupun persoalan masyarakat secara umum.

3) Fungsi advokasi

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap

²⁷ Sunarso, *Hasil Penelitian Peran kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi kabupaten Manokwari*.

²⁸ "Sejarah dan Tupoksi Penyuluh Agama Islam," 2021, <http://ibnu-gosim.blogspot.com/2010/10/sejarah-pengertian-dan-tupoksi-penyuluh.html>. (diakses pada 5 agustus 2021) pukul 13:58

umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

c. Pola Asuh Keluarga

Pendidik pertama yang ditemui oleh seorang anak adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara. Dalam interaksinya seorang anak mengadaptasi dari apa yang dilihat dan dipelajari di dalam keluarga. Seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga yang memiliki intensitas emosional yang tinggi maka akan mempengaruhi kecerdasan emosionalnya ketika ia dewasa, Pengasuhan dan pendidikan yang baik dari keluarga sangat diperlukan dalam membentuk kepribadian seorang anak. Pengertian keluarga dapat dilihat dalam arti kata yang sempit, sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (ayah), isteri (ibu) dan anak-anak mereka. Sedangkan keluarga dalam arti kata yang lebih luas misalnya keluarga RT, keluarga kompleks, atau keluarga Indonesia.²⁹ Dalam setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dalam hal mendidik seorang anak. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi

²⁹ Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak," *Jurnal IAIN Kudus* 5 (1) (2017).

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/thufula/article/view/2421>

antara anak dan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (rasa aman, kasih sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup sejalan dengan lingkungan.

Ada tiga pola asuh didalam keluarga:

1) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis orangtua terhadap anaknya ditandai dengan : ikut terlibatnya orangtua dalam membagi waktu belajar dan bermain anak tanpa harus memaksa pada anak, menegur dan menanyakan sebab-sebabnya bila anak tidak belajar, tidak memaksa anak untuk belajar sesuai kehendaknya, selalu memperhatikan sarana prasarana belajar anak, sering meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, melatih anak untuk bertanggungjawab dan saat anak melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan bersifat mendidik.

2) Pola Asuh Otoriter

pola asuh otoriter yang dilakukan oleh orangtua ditandai dengan ketatnya orangtua dalam membagi waktu belajar dan bermain anak, selalu mengawasi anak saat belajar, jarang memberi uang saku pada anak saat bersekolah, walaupun diberi sering

disertai nasehat-nasehat bernada mengancam, jarang meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, tidak melatih anak diberi tanggung jawab dan bila anak melakukan kesalahan dimarahi atau dipukuli tanpa diberi kesempatan untuk membela diri.

3) Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif yang dilakukan oleh orangtua ditandai dengan membiasakan anak membagi waktu belajar dan bermain sendirian, selalu membiarkan anak memutar TV pada saat/waktu belajar, tidak menanyakan atau menegur bila anak tidak belajar, tidak memperhatikan kebutuhan sekolah anak, tidak pernah menemani anak belajar, tidak pernah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak tidak melatih anak untuk bertanggung jawab, dan membiarkan anak sekalipun ia melakukan kesalahan.³⁰

a. Pengertian Maqhasid Syariah

Maqhasid syari'ah secara lughawi (bahasa), terdiri dari dua kata, yakni maqhasid dan syari'ah. Maqhasid adalah bentuk jama' dari *mufrâdmaqshad*. *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan derivatif dari *قصد* – *يقصد* – *قصدًا* bermakna menuju suatu arah, tujuan, tengah- tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-

³⁰ Hardian Ashari Widiaswara, "Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Kepribadian Anak," 2020, <http://pmpplampung.kemdikbud.go.id/detailpost/pola-asuh-orang-tua-dalam-membentuk-kepribadian-anak>.

tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.³¹ Orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, Secara umum, Syariah sendiri ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan baik bagi individu atau kelompok, dan aturan-aturannya ditujukan untuk para pemandu pemahaman terhadap konsep kebutuhan, al-ghozali sendiri mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kebutuhan dalam rangka sebuah hierarki utilitas individu dan social yang tripastite yakni kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyah*), dan kemewahan (*tahsiniyah*). Kunci pemeliharaan dari kelima hal tersebut yakni pada tingkat pertama,³² *Dharuriyat* adalah kemaslahatan yang paling penting bagi kehidupan manusia oleh karena itu harus ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri.

Menurut Al-Syatibi sendiri ada lima hal pokok dalam kategori ini yaitu:

1. Menjaga agama (*Hifdzu Al-Din*)
2. Menjaga jiwa (*Hifdzu Al-Nafs*)

³¹ Imam Mawardi Ahmad, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010). 178-179

³² Hamka haq, "*Al-Syatibi: Aspek Teologi Konsep Masalah Dalam Kitab Almuwafaqat*" (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 104

3. Menjaga akal (*Hifdzu Al-Aql*)
4. Menjaga keturunan (*Hifdzu Al-Nasl*)
5. Menjaga harta (*Hifdzu Al-Mal*)

Berbeda dengan Jasser Auda dimana dalam pandangannya ada perluasan makna mulai dari perlindungan keturunan (*Hifdzu Al Nasl*) menjadi perlindungan keluarga (*Hifdzu Usroh*), dari perlindungan akal (*Hifdzu Al-Aql*) menjadi perwujudan berpikir ilmiah atau mewujudkan semangat mencari ilmu pengetahuan, dari perlindungan jiwa (*Hifdzu An-Nafs*) menjadi perlindungan kehormatan manusia (*Hifdzu Al-Karamah Al-Insaniyah*), dan perlindungan hak-hak manusia (*hifdzu huquq al-insan*) dan perlindungan agama (*Hifdzu Ad-Din*).³³ Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*).³⁴ Menurut Jasser Auda, al-Maqasid adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa”, yakni menjelaskan hikmah di balik aturan Syariat Islam.³⁵

³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), (London: The International Institut of Islamic Thought, 2007), 21-24

³⁴ Hasan Ahmad, "*The Early Development of Islamic Jurisprudence*" (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970).7

³⁵ Auda Jasser, "*Al-Maqasid Untuk Pemula, Terj. 'Ali 'Abdelmon'im, 1st ed*" (Yogyakarta: SUKAPress, 2013). 3-4

Di dalam bukunya, Jasser Auda menerangkan bahwa teori dan klasifikasi maqasid mulai berkembang, tetapi belum matang sebelum masa para ulama Ushuluddin, yakni antara abad ke-5 sampai dengan abad ke-8 H. Pada abad ke-3 H, telah muncul gagasan tentang tujuan atau maksud, yang dikenal dengan istilah hikmah, *'ilal*, munasabat, atau *ma'ani* yang digunakan oleh para ulama klasik sebagai metode berpikir. Kemudian, muncullah metode-metode fikih seperti kias, istihsan (preferensi kehakiman), dan maslahah (pertimbangan maslahat). Meski begitu, sebelum berakhirnya abad ke-3, al-maqasid sendiri belum nampak sebagai studi fikih tersendiri. Kemudian pada abad ke-5 muncul pengembangan teori keniscayaan oleh Imam al-Juwayni.³⁶

Namun konsep/ teori yang digunakan dalam penelitian ini dari 5 *Mashlahah Al-Dhoruriyah* hanya dibatasi dengan 3 permasalahan yakni *hifdzu nasl*, *hifdzu al-din*, *hifdzu al-aql*. Mengapa peneliti hanya mengambil 3 dari 5 permasalahan, dikarenakan 3 dari 5 ini lah yang paling mudah untuk diterapkan didalam masyarakat sehingga menurut peneliti 3 ini lah yang paling relevan jika diterapkan didalam masyarakat, namun jika 2 yang lainnya seperti *hifdzu an-nafs* dan *hifdzu al-maal* jika dikaitkan dengan peran penyuluh agama sebaga

³⁶ Auda Jasser, "Al-Maqasid Untuk Pemula, Terj. 'Ali 'Abdelmon'im, 1st ed" (Yogyakarta: SUKAPress, 2013). 30

mashlahah ad-dhoruriyah bisa saja,namun ini jarang dibahas didalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dilapangan.³⁷ Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengungkap implemetasi hukum dalam masyarakat umum melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber. Maka peneliti langsung melakukan wawancara terhadap penyuluh agama dan masyarakat di Desa Pelindung Jaya Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, laporan terperinci dari responden, perilaku dari orang-orang yang diamati yang selanjutnya dikuatkan dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

³⁷ Junaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" (Jakarta: Kencana, 2020). 149

C. Lokasi penelitian

lokasi yang digunakan dalam penelitian ini terletak di Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan sarana dan prasarana dilokasi penelitian sangat mendukung. seperti lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti.

D. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan nara sumber yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: penyuluh agama serta para masyarakat.

Table 2.1

Narasumber

NO.	NAMA	STATUS SOSIAL
1	H.Amir mahmud	Penyuluh agama
2	Nurul Fadhilah	Penyuluh agama
3	Subkhi S.Pd.i	Penyuluh agama
4	Wahid abdillah S.Pd.i	Penyuluh agama
5	Sunawan S.Pd.i	Penyuluh agama
6	Widya astuti	Anak / remaja
7	Putri qiroatul mahfudhod	Anak / remaja
8	Anggun yuningsih	Masyarakat / orang tua
9	Suciati	Masyarakat / orang tua

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah, buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya. Ataupun pemanfaatan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

E. Metode pengumpulan data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa penyuluh agama serta para masyarakat yang bersangkutan di Desa Pelindung Jaya.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur. Dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sama kepada narasumber, dan selanjutnya memberikan pertanyaan Kembali yang muncul dari jawaban narasumber, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari,³⁸ hal ini bertujuan guna mengetahui komunikasi antara orang tua dan anak.

2. Observasi

³⁸ Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, cet ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4

Peneliti akan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan di teliti yaitu mengenai apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung para penyuluh agama.

3. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan, foto dan bahan dan dokumen yang peneliti lakukan dengan cara merecord penjelasan yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber guna sebagai penguat data sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Metode pengolahan data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan objek kajian penelitian, selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat tahap-tahap pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu:

1. Editing

Editing merupakan pemeriksaan kembali dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas dengan baik. Dilakukannya penelitian ulang atas data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan arti, kesesuaian

dan relevansi yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahap mengelompokkan yang diperoleh untuk penyesuaian dengan pembahasan yang ada. Setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang dibutuhkan peneliti. Pada tahap ini peneliti harus memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu berupa wawancara atau dokumentasi tujuannya supaya peneliti dapat mempermudah dalam pengolahan data.

3. Analisis

Analisis merupakan proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan juga mudah untuk di pahami. Dalam menganalisa data yang akan digunakan oleh penulis merupakan deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan kondisi ataupun status fenomena dengan perkataan atau kalimat, kemudian dipisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam pengolahan data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara berikutnya.

4. Kesimpulan

Kesimpulan Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban atau menarik

kesimpulan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan data yang ada. Pada tahap ini juga, peneliti menghubungkan makna data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa pelindun jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Gunung pelindung Kabupaten Lampung Timur. Desa ini terdiri dari 7 Dusun dan 27 RT (Rukun Tetangga).

1. Profil Desa Pelindung Jaya

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Desa Pelindung Jaya merupakan salah satu desa dari 5 desa di wilayah Kecamatan Gunung Pelindung yang terletak 2,5 Km arah Utara dari kota Kecamatan. Desa Pelindung Jaya mempunyai luas wilayah seluas: 1.240 Ha.³⁹ Dari segi adminitratif Desa Pelindung jaya dikelilingi oleh desa-desa lain dengan ini meliputi batasan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Desa Nibung dan Desa Way Mili
- 2) Sebelah Barat: Desa Pematang Tahalo dan Desa Sumber Hadi
- 3) Sebelah Timur: Desa Karya Tani
- 4) Sebelah Selatan: Desa Pempen dan Desa Negri Agung

³⁹ "Demografi Pelindung Jaya," 2022, <http://pelindungjaya.sideka.id/demografi/>.

b. Sejarah Pelindung Jaya

Desa Pelindung Jaya pada awalnya merupakan Daerah Umbulan yang bernama Pelindungan, yang merupakan bagian dari Desa Pempen Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Tengah. Umbulan yang bernama Pelindungan ini dikenal sebagai daerah yang paling Aman bagi para Pelarian / Buronan yang dicari oleh orang – orang Belanda atau Jepang. Pada waktu itu ada semacam Kepercayaan bahwa siapapun orang yang lari dari kejaran Orang – orang Belanda ataupun Jepang kemudian berlindung di Umbul Pelindungan ini pasti akan Selamat, dan sejak itulah Daerah Pelindungan ini mulai dikenal oleh banyak orang, baik dari Dalam maupun dari Luar Daerah.

Melalui Musyawarah Desa yang berjalan cukup panjang antara Kepala Desa Pempen (Bp. Hi. Ismail Karim) dengan Tokoh – tokoh Masyarakat dan Tokoh – tokoh Adat Desa Pempen yang di Fasiliatsi oleh Aparat dari Pemerintahan Kecamatan Labuhan Maringgai, pada akhirnya disimpulkan bahwa Pelindung Jaya dapat dimekarkan, karena persyaratan–persyaratan yang dibutuhkan untuk Pemekaran suatu Desa sudah dapat terpenuhi, maka pada tanggal 23 Juli 1986 dikukuhkanlah Desa Pelindung Jaya dengan status Desa Persiapan. Setelah beberapa tahun kemudian Desa Persiapan Pelindung jaya, menurut Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah pada waktu itu

dinilai telah layak untuk di Mekarkan, maka pada Tanggal 25 Maret 1991 Desa Persiapan Pelindung Jaya dikukuhkan menjadi Desa Definitif dengan Nama Desa “**Desa Pelindung Jaya**”.⁴⁰

Ditingkat Desa terdapat Lembaga – Lembaga yang dibuat oleh masyarakat Desa, seperti: Lembaga pemberdayaan masarakat desa (LPMD), Organisasi Badan permusyawarahan Desa (BPD), Pengurus tim Penggerak (TP) PKK, Pengurus Bumdes, Organisasi Karang Taruna, Seni Budaya Sanggar Tari melinting (melinting waway), Pengurus Perpustakaan Desa, sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menjalankan Program-Program Pemerintah Desa.⁴¹

c. Kondisi Monografi Desa Pelindung Jaya

Desa Pelindung Jaya memiliki jumlah penduduk yang cukup sedikit, yang terbagi dengan penduduk asli dan pendatang yang saat ini tinggal dan menetap di Desa Pelindung Jaya. Adapun data penduduk yang ada di Desa Pelindung Jaya ialah:

⁴⁰ “Profil Sejarah Pelindung Jaya,” 2022, <http://pelindungjaya.sideka.id/profil/sejarah/>. Diakses pada 12 maret 2022

⁴¹ “Lembaga Masyarakat,” 2022, <http://pelindungjaya.sideka.id/lembaga-masyarakat/>. Diakses pada 12 maret 2022

Tabel 3.1

Jumlah data penduduk Desa Pelindung Jaya

No.	Status penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	2.635 jiwa
2.	Perempuan	2.735 jiwa
3.	Kepala keluarga	1.548 kk
Jumlah keseluruhan		5.570 jiwa

Sebagai daerah yang terus berkembang setiap tahunnya Desa Pelindung Jaya selalu meakukan pembangunan perekonomian guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan hidup masyarakat. Dengan luas wilayah mencapai 1.240 Ha km² dengan jumlah penduduk 5.570 jiwa dan mayoritas penduduknya usia produktif. Wilayah Pelindung Jaya sendiri memiliki beberapa sektor guna untuk membangun perekonomian warga didaerah tersebut⁴² diantaranya:

- 1) Persawahan
- 2) Perladangan
- 3) Perkebunan
- 4) Peternakan
- 5) Nelayan
- 6) Perdagangan

⁴² "Demografi Pelindung Jaya." Diakses pada 12 maret 2022

7) Jasa

8) Kerajinan

Adapun rekap data jenis pekerjaan masyarakat Desa Pelindung Jaya yakni:

Table 3.2

Data Profesi Penduduk Desa Pelindung Jaya

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	2.162 orang
2.	Buruh tani	247 orang
3.	Buruh swasta	237 orang
4.	Pegawai negeri sipil	45 orang
5.	Pengrajin	36 orang
6.	Pedagang	375 orang
7.	Peternak	301 orang
8.	Nelayan	20 orang
9.	Montir	11 orang
10.	Bidan	4 orang
11.	Sopir	30 orang
12.	TNI/POLRI	2 orang
13.	Tukang batu/kayu	45 orang
14.	Guru swasta	34 orang
15.	Ibu rumah tangga	1.816 orang
16.	Pelajar/mahasiswa	425 orang

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Penyuluh Agama

Dari 8 penyuluh agama penulis melakukan wawancara kepada 5 dari 8 penyuluh agama, Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada penyuluh agama dan beberapa orang tua di Kecamatan Gunung Pelindung bahwasanya yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyuluhan yakni dari pihak keluarga sendiri atau orang tua bahkan anak, kurangnya insentif bagi para penyuluh agama, kemudian gadget dan kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri.

Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama diantaranya: Majelis Ta'lim, Iqro' remaja, *Tahtimul Qur'an*, Risma, *Albarjanji*. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama yang diberikan tugas memberikan penyuluhan di Desa Pelindung Jaya yaitu bapak Amir Mahmud:

“sedikit banyak perubahan yang terjadi terhadap remaja setelah dilakukannya penyuluhan mengenai agama yang dulunya banyak dari remaja khususnya di Desa Pelindung Jaya sendiri yang nongkrong diperempatan melakukan kegiatan yang kurang baik, dan ada satu kegiatan yang di khususkan untuk para remaja yakni Iqro' Remaja diadakanya kegiatan ini dikarenakan masih banyak remaja yang belum bisa membaja Al-Quran bankan membaca huruf hijaiyyah, sekarang sudah hampir tidak ada, dan sudah banyak dari para orang tua yang sudah mulai mengerti apa yang dibutuhkan oleh para anak dan bagaimana cara mendidik anak dengan baik dari penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh di Majelis Ta'lim, yang menjadi faktor penghambat bagi penyuluh agama kurangnya insentif mbak, dan menurut saya peran penyuluh agama dalam pola asuh keluarga lumayan penting setelah apa yang saya lihat dan alami dalam masyarakat sedikit banyak memberi perubahan dan mengenai hifd an-nasl penyuluh

agama juga memiliki peran dalam menjaga keturuan dengan cara memberikan tausiah kekeluargaan terhadap masyarakat.”⁴³

Menurut bapak H. Amir Mahmud selaku penyuluh agama khususnya yang bertugas didesa Pelindung Jaya adanya penyuluh agama sangatlah penting karena sangat banyak memberikan perubahan terhadap remaja karena dulunya banyak dari para remaja yang sering melakukan kegiatan yang tidak baik, sejak diadakanya Iqro' Remaja dari tahun 2014 sudah banyak remaja yang bisa membaca Al- Quran, namun pada era ini yang menjadi penghambat terbesar adalah kehadiran game online, banyak dari remaja yang Ketika sedang berlangsungnya penyuluhan atau pengajian banyak yang tidak fokus dikarenakan fokus mereka terhadap gadget atau game online, dan menurut beliau penyuluh agama juga memiliki peran dalam hifd an-nasl atau menjaga keturunan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai keluarga kepada para orang tua. Menurut penulis apa yang dilakukan bapak amir mahmud selaku penyuluh agama sudah sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Selanjutnya wawancara terhadap saudari Nurul Fadilah selaku penyuluh agama yang ditempatkan didesa pelindung jaya:

“Alhamdulillah sejak adanya penyuluh agama banyak dari remaja yang sudah mulai mengerti pentingnya Pendidikan dan sudah hampir tidak ada yang mangkal dan melakukan kegiatan yang kurang baik, dan menurut saya juga penyuluh agama memiliki peran yang lumayan penting dalam keberlangsungan kualitas remaja khususnya didesa pelindung jaya sendiri, untuk faktor penghambat itu ya sebenarnya kl dari penyuluh agama sendiri mungkin dikarenakan kurangnya insentif yang diterima penyuluh agama terlebih terkadang medan yang belum bagus juga menjadi salah satu faktor

⁴³ Wawancara, Amir Mahmud, (24 Februari 2022)

penghambat berlangsungnya penyuluhan mbak, jika faktor pendukung seperti inisiatif dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan, penyuluh agama juga memiliki peran dalam masyarakat dalam hal hifdzu an-nasl atau memelihara keturunan karena dengan adanya penyuluhan mengenai keluarga sedikit banyak memberikan gambaran terhadap para orang tua bagaimana cara mendidik anak dengan baik.”⁴⁴

Menurut beliau bahwa penyuluh agama memiliki peran yang juga penting terhadap perilaku para remaja, lagi lagi insentiflah yang masih menjadi faktor penghambat bagi para penyuluh agama menurut saudari nurul fadhilah selaku penyuluh agama didesa pelindung jaya, dan penyuluh agama memiliki peran untuk memelihara keturunan.

Yang selanjutnya ada bapak Subhi selaku penyuluh agama didesa way mili.

“menurut saya sendiri penyuluh agama memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan para guru atau pengajar disekolah karena penyuluh agama lah yang terjun langsung ke masyarakat dan memberikan penyuluhan terhadap para bapak dan ibu atau bahkan remaja, seperti yang saya rasakan sebelum adanya penyuluh sudah banyak anak atau remaja yang mengikuti kajian ataupun TPQ namun saat ini setelah adanya penyuluhan lebih sering banyak anak dan remaja yang tidak mengikuti kajian atau TPQ jadi penyuluh sendiri harus memiliki strategi untuk menarik minat para remaja khususnya agar mereka ingin mengikuti kajian yang diadakan penyuluh agama, untuk faktor penghambat sendiri karena sayajuga memiliki pekerjaan lain jadi belum terlalu fokus sebagai penyuluh agama, lalu menurut saya relevansi peran penyuluh terhadap pemeliharaan keturunan juga memiliki andil dimana para orang tua yang belum mengerti bagaimana cara mendidik anak yang baik juga terdapat peran dari penyuluhan yang diadakan oleh para penyuluh agama.”⁴⁵

⁴⁴ Wawancara, Nurul fadhilah, (24 Februari 2022)

⁴⁵ Wawancara, Subkhi, (24 februari 2022)

Menurut bapak Subhi selaku penyuluh agama didesa waymili menurut beliau faktor penghambat bagi penyuluh agama adalah dimana penyuluh agama juga memiliki pekerjaan sampingan yang membuat para penyuluh agama kurang maksimal dalam melakukan tugasnya.

Selanjutnya wawancara terhadap bapak Wahid abdillah selaku penyuluh agama yang ditugaskan di Desa Pempen.

“Sebagai penyuluh agama bukan hanya menyampaikan atau memberikan penyuluhan kepada para orang tua, remaja, bahkan anak anak tapi juga sebagai penyambung lidah dari pemerintah tentang keagamaan , jika para remaja dan anak-anak sering mengikuti penyuluhan seperti yang dilakukan para penyuluh didalam majelis, pengajian dan lain-lain maka emosional anak lebih terjaga, faktor penghambat yang seringkali dianggap remeh oleh para orang tua sendiri yakni seperti handphone/gadget dan game.”⁴⁶

Hasil dari wawancara dengan bapak Wahid abdillah menurut beliau bahwa peran penyuluh agama tidak kalah pentingnya dalam perilaku seorang anak karena jika para anak anak sudah mengikuti penyuluhan yang dilakukan tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi perilaku para anak hingga ia remaja bahkan dewasa nanti, beliau juga mengatakan alah satu faktor penghambat para penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan adalah handphone.

Yang terakhir kami melakukan wawancara kepada bapak Sunawan selaku penyuluh agama khususnya didesa Negeri Agung.

“Penyuluh agama memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan khutbah atau nasihat tentang keagamaan bukan hanya mengenai

⁴⁶ Wawancara, Nur wahid, (24 Februari 2022)

pernikahan namun juga tentang banyak aspek dalam agama sendiri namun terkadang dalam masyarakat kita masih banyak yang enggak dating hanya untuk berkonsultasi atau bertanya masalah agama, jadi penyuluh agama sendiri yang lebih extra dalam memberikan penyuluhan dimana saja seperti di majlis ta'lim, tahtimul quran dan acara acara lain yang dilakukan masyarakat ataupun penyuluh agama itu sendiri. Jika berbicara faktor penghambat yang paling utama ya insentif mbak tapi ya mau bagaimana lagi kita usakan cukup , saya juga memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi penyuluh agama, Menurut saya hifd an-nasl itu sendiri adalah peran orangtua dalam memelihara keturunan dan penyuluh agama tidak memiliki sangkut paut didalam nya itu adalah murni tugas dari para orang tua itu sendiri.”⁴⁷

Menurut bapak Sunawan salah satu faktor penghambat adalah insentif yang tidak ada setengahnya dari UMR lampung timur sendiri.⁴⁸

Lalu kami juga melakukan wawancara terhadap warga sebagai anak bahkan orang tua yang mengikuti penyuluhan yang diadakan didalam majelis, masjid, pengajian rutin, *al-barjanji*, *tahtimul qur'an* dan lain sebagainya. Berikut hasil wawancara kepada beberapa warga sekitar:

Wawancara kepada ibu Anggun Yuningsih sebagai orang yang mengikuti kegiatan pengajian yang didalamnya terdapat penyuluhan dan juga selaku orang tua:

“sebenarnya saya tidak tahu apa itu penyuluh agama saya warga yang awam dan tidak mengetahui apa itu penyuluh agama yang saya tahu Ketika bapak amir mengisi pengajian atau memberi kajian yang saya tahu beliau sebagai kiyai biasa bukan penyuluh agama, alhamdulillah setelah saya mengikuti banyak pengajian saya jadi lebih mengerti bagaimana menjadi orang tua yang baik bagaimana mendidik anak dengan baik dan apa saja

⁴⁷ Wawancara, Sunawan, (24 Februari 2022)

⁴⁸ “Upah Minumun Penghasilan (UMP) 2022, Lampung, <https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-lampung>. Diakses pada 12 maret 2022

yang perlu saya lakukan sebagai orangtua untuk mendidik anak dengan benar tanpa banyak menuntut.”⁴⁹

Menurut ibu Anggun Yuningsih selaku orangtua ia merasakan banyak perubahan bahkan mejadi lebih mengerti cara mendidik anak mengenai agamanya system yang digunakan ibu anggun yuningsih sebelum mengikuti penyuluhan yang diadakan penyuluh agama beliau menjadi orangtua yang otoriter.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Suciati selaku orangtua dari salah satu remaja:

“Menurut saya dengan adanya penyuluh agama ini sedikit membantu para orangtua dalam menangani kenakalan remaja, tidak hanya para orangtua yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak namun lingkungan yang baik tentu juga sangat berpengaruh terhadap anak, yang dimana remaja masih labil dan masih mencari jati diri jika lingkungannya dan didikan dari orangtuanya tidak baik maka kedepannya juga tidak baik, saya Ketika mendidik anak saya bebaskan untuk memilih selaku itu baik dan tidak merugikan orang lain.”⁵⁰

Menurut ibu Suciati dengan adanya penyuluh agama sedikit membantu para orang tua dalam menasehati para remaja, dan sekarang sudah tidak ada lagi remaja yang ngongkrong atau berkumpul yang tidak ada manfaatnya dan hanya membuat resah para mesyarakat, ibu suciati merupakan salah satu orang tua yang cara mendidiknya menggunakan pola asuh demokratis dimana sang anak dibebaskan untuk memilih jalannya sendiri.

⁴⁹ Wawancara, Anggun yuningsih, (11 Mei 2022)

⁵⁰ Wawancara, Suciati, (11 Mei 2022)

Yang selanjutnya yakni wawancara terhadap saudari Widya Astuti sebagai salah satu remaja yang rutin mengikuti kegiatan dalam masyarakat:

“Saya kurang begitu mengerti sebelumnya mengenai penyuluh agama ,dikarenakan orang tua saya masyarakat awam yang tidak paham mengenai apa itu penyuluh agama dan apa tugas penyuluh agama itu sendiri, Ketika saya dirumah orang tua saya membebaskan saya untuk mau ikut mengaji atau tidak namun setelah saya remaja dan melihat teman teman saya banyak yang mengikuti pengajian yang dilakukan oleh para penyuluh agama atau yang diadakan oleh masyarakat sendiri saya mulai mengikutinya dan saya menjadi mengerti banyak mengenai agama islam, toleransi dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua itu seperti apa.”⁵¹

Saudari widya salah satu dari remaja yang rajin dalam mengikuti kegiatan dimasyarakat dan merasakan perbedaan setelah ia rajin mengikuti pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya, orang tua dari saudari widya astuti sendiri merupakan orang tua yang demokratis dalam medidik anak-anaknya.

Yang terakhir wawancara kepada saudari Putri Qiroatul Mahfudhoh sebagi salah satu remaja didesa Pelindung Jaya yang kini rajin mengikuti pengajian, kajian dan sebagainya:

“setelah saya mengikuti pengajian yang didalamnya selalu diisi dengan nasehat-nasehat yang terkadang mengenai keluarga, bermasyarakat, adab berhutang, dan lain sebagainya yang terdapat dalam masyarakat, saya menjadi mengerti dan faham bahwa menjadi banyak dari teman ataupun bahkan saya masih sering melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, dan tidak jarang masih sering membantah omongan orang tua namun setelah saya mengikuti pengajian rutin saya menjadi tau apa yang lebih baik saya lakukan dan megikuti nasihat orang tua yang ternyata memang baik.”⁵²

⁵¹ Wawancara, Widya Astuti, (11 Mei 2022)

⁵² Wawancara, Putri Qiroatul Mahfudhoh, (11 Mei 2022)

Menurut saudari putri bahwa dengan adanya penyuluh agama ia menjadi lebih mengerti dan faham yang seharusnya ia lakukan sebagai anak untuk berbakti dan melakukan hal-hal yang lebih berguna baginya dan orang tua nya ia yang dilahirkan dari keluarga yang memiliki pola pengasuhan otoriter merasa sedikit tertekan dengan aturan yang orangtuanya lakukan namun dengan ia rajin mengikuti penyuluhan atau kajian ia mulai menerima pola pengasuhan orangtunya.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan yang dilakukan para orang tua dikec. Gunung pelindung sendiri Sebagian otoriter Sebagian lagi sudah demokratis dan menurut para orang tua setelah mereka mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh penyuluh agama itu sendiri menjadi semakin membuka pikiran para orang tua bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar.

Dari 5 penyuluh agama sebagai narasumber 3 diantaranya mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat bagi para penyuluh agama adalah insentif yang kurang memadai dan faktor pekerjaan sampingan para penyuluh agama, untuk faktor pendukung sendiri dari keenam penyuluh agama setuju bahwa penyebaran penyuluh yang merata setiap desanya memudahkan tugas dari penyuluh itu sendiri.

Analisis dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Table 4.1

Pendapat penyuluh agama

No.	Nama	Faktor penghambat	Faktor pendukung
1.	H. amir mahmud	a. kurangnya insentif b. adanya pekerjaan sampingan	a. besarnya motivasi orang tua b. semangat para remaja untuk terus belajar c. penyebaran penyuluh agama yang sudah merata disetiap desa
2.	Nurul fadhilah	a. kurangnya insentif b. gadget para remaja c. adanya pekerjaan sampingan	a. sarana dan prasarana yang sudah memadai b. penyebaran penyuluh agama yang sudah merata disetiap desa
3.	Subkhi	a. adanya pekerjaan sampingan para penyuluh agama b. gadget	a. antusias para orangtua dan remaja b. penyebaran penyuluh agama yang sudah merata disetiap desa
4.	Wahid abdillah	a. orang tua yang menganggap kajian remeh sehingga tidak mengikuti kegiatan b. kurangnya insentif c. penghambat lainnya adalah game online	a. tingginya motivasi dari para remaja sendiri b. sarana dan prasarana c. penyebaran penyuluh agama yang sudah merata

			disetiap desa
5.	Sunawan	<ul style="list-style-type: none"> a. kurangnya insentif b. game online c. adanya pekerjaan sampingan 	<ul style="list-style-type: none"> a. akses yang mudah dijangkau b. penyebaran penyuluh agama yang sudah merata disetiap desa

Dari kelima penyuluh agama semua sepakat bahwa faktor penghambat yang semua rasakan ialah:

1. Kurangnya insentif
2. Adanya pekerjaan sampingan
3. Game online/gadget

Untuk faktor pendukung sendiri ialah:

1. Penyebaran penyuluh agama yang merata disetiap desa.
2. Sarana prasarana.
3. Tingginya motivasi para orang tua maupun remaja.

Table 4.2

Pendapat masyarakat mengenai penyuluh agama

No.	Nama	Pendapat tentang penyuluh agama
1.	Suciati	Tau mengenai penyuluh agama dan beliau juga merasakan perbedaan sebelum dan sesudah adanya penyuluh agama.
2.	Anggun yuningsih	Ibu anggun tidak mengerti apa itu penyuluh agama dan apa tugas dari penyuluh agama itu sendiri.
3.	Widya astuti	Saudari widya yang merasakan perbedaan sebelum dan sesudah rajin dalam mengikuti kajian yang diadakan para penyuluh agama.
4.	Putri qiroatul mahfudho	Saudari putri pun juga sama dengan saudari widya yang dimana Ketika ia semakin rajin dalam mengikuti kajian yang diadakan oleh para penyuluh agama ia semakin mengerti bagaimana cara berbakti terhadap orang tua.

Dari keempat masyarakat sebagai narasumber, 3 diantaranya sudah tau atau mengerti apa itu penyuluh agama dan apa saja tugas para penyuluh agama.

**C. PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP POLA ASUH KELUARGA
TINJAUAN MASHLAHAH AL-DHARURIYAH**

Seperti apa yang telah dijelaskan didalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”⁵³

Surat diatas menjelaskan bahwa Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, sekalipun kalian dipotong-potong atau disalib atau dibakar. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Auf Al-Himsi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Nafi' ibnu Yazid, telah menceritakan kepadaku Sayyar ibnu Abdur Rahman, dari Yazid ibnu Qauzar, dari Salamah ibnu Syuraih, dari Ubadah ibnus Samit yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, pernah berwasiat kepada kami akan tujuh perkara, antara lain: Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, sekalipun kalian dibakar, dipotong-potong, dan disalib. (Riwayat Ibnu Abu Hatim) Firman Allah subhanahu wa ta'ala: berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak (Al-An'am: 151) Tuhan telah mewasiatkan dan memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni perlakukanlah mereka dengan perlakuan yang baik.

⁵³ Kementerian Agama RI, Al- Qur'an Dan Terjemahan, 148

Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa Kec. Gunung pelindung yang terletak di Kab. Lampung timur yang dimana Sebagian besar penduduknya adalah seorang petani yang masih cukup awam terhadap hak dan kewajiban seorang anak sehingga cara mendidik anak banyak yang masih menggunakan metode yang cukup tertinggal dengan era sekarang, perlu kita ketahui bahwa ada hak seorang anak/remaja didalam sebuah rumah yang harus dipenuhi oleh para orang tua, diantara hak-hak anak dalam Al-quran dan hadist yang harus dipenuhi oleh orang tua yakni:

- a. Hak anak untuk hidup
- b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya
- c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam memperoleh ASI
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan
- f. Hak anak dalam pemilikan harta benda
- g. Hak anak dalam memperoleh Pendidikan dan pengajaran.⁵⁴

Al-Ghazali mengatakan maqashid syari'ah dibagi menjadi dua, yaitu masalah dunia dan akhirat. Masing-masing wilayah ditegakkan dengan dua langkah, yaitu *tahshil* (mengusahakan terpenuhinya manfaat) dan *ibqa'* (usaha menghilangkan mudarat. Kedua wilaya tersebut dilebur lalu dibagi ke dalam

⁵⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013).

lima *maṣlahah* (*kullīyat al-khams*), yaitu *nafs* (perlindungan terhadap nyawa), *'aql* (perlindungan terhadap akal), *din* (perlindungan terhadap agama), *nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *mal* (perlindungan terhadap hak milik). Masing-masing didukung oleh aturan hukum Islam (Fikih) dalam seluruh bab sebagaimana yang tercantum dalam banyak kitab fikih. Aturan ini *taḥsiniya*.⁵⁵

Dalam menjaga kelima (atau keenam) hal tersebut adalah suatu kewajiban yang harus terus dilestarikan, tidak ada yang tidak jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung. Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan manusia untuk makan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menyelamatkan akal, Islam mewajibkan antara lain pendidikan sekaligus melarang hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras. Untuk menyelamatkan harta, Islam mewajibkan antara lain hukum-hukum *mu'amalah* sekaligus melarang langkah-langkah yang akan merusaknya seperti pencurian dan perampokan. Untuk menyelamatkan keturunan, Islam mengatur pernikahan dan melarang pernikahan.⁵⁶

Demikian pula dengan melestarikan keturunan/ memelihara keturunan, yang dimana dalam islam sendiri memiliki kedudukan yang tinggi, yang dimana terdapat hukum-hukum dalam mendidik dan memelihara anak-anak

⁵⁵ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum islam* (Ponorogo, 2006), STAIN Ponorogo Press.

⁵⁶ Mukhlisi, "Tinjauan Maqhasid Syariah Menurut Jaseer Auda," *Jurnal Kopertasi* 2(1) (2017).

serta menjaga keutuhan keluarga seperti dari (pelarangan zina, durhaka terhadap orang tua, menelantarkan anak, atau tidak berlaku adil kepadanya).⁵⁷

Pemikiran Jasser Auda dalam mengkaji ulang *maqashid al-syariah* sebagai filsafat hukum Islam dilatarbelakangi oleh anggapannya terhadap *maqashid al-syari'ah* klasik, sebagaimana telah dikeluarkan oleh para ulama terdahulu seperti as-syatibi dan lain sebagainya sudah tidak relevan dengan kondisi umat manusia pada saat ini dikarenakan zaman semakin berkembang, sehingga perlu adanya reorientasi maupun revisi terhadap *maqashid al-syariah* tersebut. Menurutnya, *maqashid al-syariah* klasik tidak holistik melainkan lebih bersifat aplikasi tertentu, kemudian lebih menekankan aspek literal dari pada moral, hanya bersifat satu dimensi dan tidak multi dimensi, lebih dekonstruksi dari pada rekonstruksi.⁵⁸ Anggapan jaseer auda tersebut bukan hanya omong kosong belaka namun ada sesuatu alasan yang melatar belakangnya, Adapun alasan yang tidak relevan menurut nya ialah:

1. Ruang lingkup *maqashid* klasik adalah keseluruhan hukum Islam, namun mereka gagal memasukkan tujuan khusus untuk keputusan tunggal atau kelompok skrip yang mencakup topik atau bab fiqh tertentu.
2. *Maqashid* klasik cenderung bersifat individu dan kurang bersifat masyarakat, kemanusiaan dan umum.

⁵⁷ Jaser 'Audah, "*Al-Maqasid Untuk Pemula, terj. Ali Abdelmon'im*" (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 8-9.

⁵⁸ Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. xxvii

3. Maqashid klasik tidak memuat kebanyakan nilai-nilai dasar dan universal seperti prinsip keadilan dan kebebasan.
4. Maqashid klasik disimpulkan dari mempelajari literatur fiqh dan bukan sumber aslinya.⁵⁹

Menurut Auda, *maqashid al-syariah* klasik yang lebih bersifat individual seperti protection (perlindungan) dan perservation (pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi maqashid yang lebih bernilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan).⁶⁰ Dan reorientasi inilah yang menjadi pembeda antara pemikiran Auda dengan pemikiran ulama-ulama ushul fiqh terdahulu.

Menurut maqashid Syariah peran penyuluh agama ini dalam pola asuh keluarga merupakan salah satu upaya dalam pembentukan keluarga Sakinah yang dimana dalam memberikan penyuluhan kepada para masyarakat mengenai bagaimana cara mendidik dan menjadikan keluarga Sakinah ini juga termasuk *dharuruyah* yang mendekati dalam memelihara *hifdzu Al-din, hifdzu an-nasl, dan hifdzu al-aql*, dari ketiga hal tersebut menurut peneliti paling relevan jika dipraktikkan dimasyarakat, namun jika 2 dari 5 mashlahah ad-dhoruriyah yakni

⁵⁹ Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 4

⁶⁰ Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 248

hifdzu nafs dan *hifdzu al-maal* jika dipraktikkan dalam masyarakat bisa saja namun sedikit sulit:

1) *Hifdzu Al-Din*

Relevansi *hifdzu al-din* dengan adanya penyuluh agama maka adanya penyuluhan dan tanpa disadari para penyuluh juga mengajak para orang tua dan remaja untuk melakukan hal hal yang telah ada hukumnya dalam agama dan untuk tidak melakukan hal hal yang dilarang oleh agama sendiri.

2) *Hifdzu Al-Nasl*

Karena setiap manusia mempunyai kewajiban dalam berdakwah apalagi penyuluh agama yang sudah jelas diperintahkan untuk memberikan penyuluhan atau dakwah terhadap masyarakat.

3) *Hifdzu Al-Aql*

Dimana para penyuluh mengajak para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik terutama mengenai agama ajakan para penyuluh kepada orang tua sendiri dalam mendidik, menyekolahkan anak agar mendapatkan Pendidikan agama dengan baik juga termasuk kedalam konsep menjaga agama. bisa dengan cara memasukannya kedalam pesantren atau diniyyah islam.

4) *Hifdzu an-nafs*

Dengan adanya penyuluhan atau kegiatan keagamaan yang diberikan oleh para penyuluh agama islam secara tidak langsung sudah membuat para remaja atau orang tua menjaga jiwa mereka dari kegiatan kegiatan negative.

5) *Hifdzu al-maal*

Ketika para penyuluh agama memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menggunakan Sebagian harta mereka kejalan yang benar seperti bershodaqoh, memberi makan anak yatim dan sebagainya itu juga termasuk kedalam *hifdzu al-maal*.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para penyuluh agama memiliki beberapa strategi dalam penyuluhan yang pertama membuat kelompok binaan, kedua mengadakan ceramah keagamaan yang tidak hanya berkaitan dengan pembentukan keluarga Sakinah, yang ketiga strategi silaturahmi, dan yang keempat strategi bimbingan individu, dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa para penyuluh agama masih kurang dalam mensosialisasikan apa tugas dari penyuluh itu sendiri karena masih ada masyarakat yang belum megerti apa itu penyluh agama dan apa saja tugas dari penyuluh agama itu sendiri, dapat kita lihat bahwa penyuluh agama telah melakukan perannya sebagai:

- A) Pendidik: dimana secara tidak langsung Ketika penyuluh agama menyampaikan materi ia juga ikut mendidik para remaja dalam hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan.
- B) Pelurus informasi: informasi tentang ajaran agama yang benar yang disampaikan Ketika mengisi tausiah
- C) Pembaharu: yang menyampaikan ajaran dalam menyerukan islam agar berpegang teguh pada Al-Quran dan sunah.
- D) Sebagai pemersatu: dimana penyuluh agama harus menjadi teladan bagi masyarakat.

Dan para penyuluh agama juga telah melakukan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya namun memang masih banyak dari masyarakat sendiri yang belum tau mengenai peran penyuluh agama itu sendiri, banyak dari para orang tuayang masih awam mereka hanya tau peran penyuluh agama hanyalah sebagai petugas yang menikahkan pengantin. Namun ada pula beberapa hal yang belum terlaksana sehingga tujuan pembinaan keluarga yang Sakinah belum tercapai.

Berdasarkan analisis yang dapat diambil dari pemaparan diatas bahwa pertama implementasi pemenuhan hak pola pengasuhan orang tua terhadap anak didesa pelindung jaya Sebagian ada yang terlaksana, Sebagian lagi masih banyak orang tua yang belum mengerti hak dan pola pengasuhan anak yang baik dan benar, adanya dampak yang cukup serius terhadap anak dari orang tua yang belum mengerti

pola pengasuhan yang benar, walau kebutuhannya terpenuhi namun hal lain seperti Pendidikan agama masih belum terpenuhi.

Seperti observasi yang telah penulis lakukan sebelum melakukan penelitian ini, dari 5 dari 8 acara keagamaan yang diadakan oleh para penyuluh maupun bukan, masih banyak dari para remaja khususnya yang tidak mengikuti kegiatan tersebut, perlu adanya inovasi dalam penyampaian penyuluhan yang sesuai dengan zaman para remaja saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian penulisan tentang apa yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyuluh agama memiliki peran yang cukup penting terlebih didesa pelindung jaya kec. Gunung pelindung, dikarenakan dengan adanya penyuluh agama yang memberikan tausiah atau kajian disetiap acara keagamaan memberikan dampak yang cukup berpengaruh pada masyarakat terlebih tentang pola pengasuhan atau didikan orang tua terhadap anak mereka, terbukti bahwa sebelum adanya penyuluhan yang diadakan para penyuluh agama banyak dari orang tua ataupun remaja/ anak yang masih memiliki kegiatan yang tidak berfaedah dan banyak dari para remaja yang tidak pernah mengaji dan banyak juga yang tidak patuh terhadap orang tuanya, Adapun faktor pendukung penyuluh agama diantaranya adalah sarana dan prasarana, tingginya motifasi para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, yang terakhir adanya dedikasi dari para penyuluh agama itu sendiri, selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat para penyuluh agama diantaranya: kurangnya insentif penyuluh agama, adanya pekerjaan sampingan para penyuluh agama, yang

terakhir dari para remaja itu sendiri. Dizaman modern yang serba ada seperti saat ini tantangan tersebar untuk para penyuluh agama sendiri adalah gadget atau handphone, game online sehingga banyak anak yang ketika diberikan penyuluhan atau kajian banyak yang tidak mendengarkan dan lebih fokus pada gadget masing-masing.

2. Menurut penulis sendiri penyuluh agama juga mempunyai andil dalam menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*) karena setiap manusia mempunyai kewajiban dalam berdakwah apalagi penyuluh agama yang sudah jelas diperintahkan untuk memberikan penyuluhan atau dakwah terhadap masyarakat, yang selanjutnya penyuluh agama juga ikut dalam menjaga agama (*hifdzu ad-din*) karena dengan adanya penyuluhan tanpa disadari para penyuluh juga mengajak para orang tua dan remaja untuk melakukan hal hal yang telah ada hukumnya dalam agama, yang terakhir penyuluh agama juga ikut dalam memelihara akal (*hifdzu al-aql*) dimana para penyuluh mengajak para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik terutama mengenai agama bisa dengan cara memasukannya kedalam pesantren atau diniyyah islam.

B. SARAN

1. Untuk para tokoh agama seperti penyuluh agama masih banyak dari para orang tua yang belum mengerti bahkan tau mengenai apa itu penyuluh agama dan apa saja fungsi dari penyuluh agama itu sendiri, maka masih

harus diberikan penyuluhan kepada para orang tua atau masyarakat awam yang tidak tau apa itu penyuluh agama, dan dalam hal memberikan penyuluhan terhadap para remaja alangkah lebih baiknya jika dibawakan dengan lebih santai layaknya zaman mereka saat ini.

2. Untuk para penulis yang akan meneliti hal yang sama seperti yang telah penulis lakukan, diharapkan untuk lebih teliti agar benar benar mengerti faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi para penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan terutama dikalangan para remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hasan. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.
- Ahmad, Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah (Kairo: Mustafa Muhammad) Jilid 2*, n.d.
- Ayun, Qurrotu. "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak." *Jurnal IAIN Kudus* 5 (1) (2017).
- "Demografi Pelindung Jaya," 2022. <http://pelindungjaya.sideka.id/demografi/>.
- Doc, Halo. "Kesehatan Pola Asuh Anak," n.d. <https://www.halodoc.com/kesehatan/pola-asuh-anak>.
- Efendi, Junaedi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2 (2018).
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum islam*. Ponorogo, 2006. STAIN Ponorogo Press.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Suluh," 2021. <https://kbbi.web.id/suluh>.
- Jasirman, Muh. "Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar." UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Jasser, Auda. *Al-Maqasid Untuk Pemula, Terj. 'Ali 'Abdelmon'im, 1st ed.* Yogyakarta: SUKAPress, 2013.
- Jaseer, Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institut of Islamic Thought, 2007.
- Katili, Faya Lague. "Pengaruh Penyuluhan Bina Keluarga Remaja Terhadap Pola Asuh Demokratis." *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 2 (2018). <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/download/865/192/>.
- "Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam," 2021.

- <https://123dok.com/article/landasan-keberadaan-penyuluh-agama-islam-tinjauan-teori.zwo0pr7y>.
- “Lembaga Masyarakat,” 2022. <http://pelindungjaya.sideka.id/lembaga-masyarakat/>.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muis, Dwi Utami. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dunia di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.” UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Mukhlishi. “Tinjauan Maqhasid Syariah Menurut Jaseer Auda.” *Jurnal Kopertasi* 2(1) (2017).
- Munir, Miftakhul. “Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.” IAIN Kudus, 2018.
- Pranowo, M. Bambang, dan Dkk. *Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Prihantono, Syukur. “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).” *Jurnal At-Tafkir* 10 (2017).
- “Profil Sejarah Pelindung Jaya,” 2022. <http://pelindungjaya.sideka.id/profil/sejarah/>.
- Purwanto, Anis. “Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan,” 2012. <https://anis-purwanto.blogspot.com/search?q=peranan+penyuluh+agama+>.
- Rakhmawati, Istina. “Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak.” *Jurnal IAIN Kudus* 6 (2015). <http://ibnu-qosim.blogspot.com/2010/10/sejarah-pengertian-dan-tupoksi-penyuluh.html>.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama. “Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam,” 2021. <https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/>.
- Sakdan, Ibnu. “Optimalisasi Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Salamah, Eka Susanti. “Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam Membaca Pemikiran Jasser Auda),” 2021. <https://www.jasserauda.net/>.
- “Sejarah dan Tupoksi Penyuluh Agama Islam,” 2021. <http://ibnu-qosim.blogspot.com/2010/10/sejarah-pengertian-dan-tupoksi-penyuluh.html>.
- Sidiq, Syahrul. “Maqasid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah

- Pemikiran Jasser Auda.” *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7(1) (2017).
- Soelaeman. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet, 1994.
- Sukmawati. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Akhlak Remaja di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Sereang Kota Parepare.” IAIN Parepare, 2021.
- Sulistiani, Neti. “Penyuluhan Agama,” 2012. <https://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/penyuluh-agama/>.
- Sunarso, Budi. *Hasil Penelitian Peran kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi kabupaten Manokwari*. Jawa Timur: Myria Publisher, 2019.
- Widyaswara, Hardian Ashari. “Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Kepribadian Anak,” 2020. <http://lpmlampung.kemdikbud.go.id/detailpost/pola-asuh-orangtua-dalam-membentuk-kepribadian-anak>.
- Kementrian Agama RI, Al- Qur`an Dan Terjemahan, 148
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. 20 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Hamka haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologi Konsep Masalahah Dalam Kitab Almuwafaqat* Jakarta: Erlangga, 2007
- Qurrotu Ayun, Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak, IAIN Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia, Vol. 5 | No. 1 | Januari-Juni 2017
- Efrianus ruli, “tugas dan peran orangtua dalam mendidik anak,” *jurnal edukasi nonformal 1* (2020), <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/428>
- Lampung pro, “Tahun 2020, 392 Bandit Digiring Polres Lampung Timur, Dominan Kasus Pencurian,” *lampung pro*, 30 desember 2020, diakses 16 november 2022, <https://lampungpro.co/post/31395/tahun-2020-392-bandit-digiring-polres-lampung-timur-dominan-kasus-pencurian>
- Kusnawan aep, “Urgensi Penyuluh Agama”, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 5 No. 17 Januari-Juni (2011), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/367/378>

“Upah Minimum Penghasilan (UMP) 2022, Lampung,
<https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-lampung>. Diakses pada 12 maret 2022

Samsul Munir Amin, Bimbingan Konseling Islam, H, 58

Prayitno Dan Erman Amti, Dasar Dasar Bimbingan Dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta,1995, h. 99

Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, H. 215

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Cet.2, Tangerang, Lentera Hati, 2005

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto wawancara Bersama saudari putri qiroatul mahfudhoh dan ibu suciati



Foto wawancara Bersama ibu anggung yuningsih dan saudari nurul fadhilah



Foto screenshot wawancara Bersama bapak amir mahmud



Acara mauludan



acara khataman al-quran



Acara Maulid Nabi/pembacaan al-barjanji



TPQ



Acara tahtimul qur-an

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Milatun hasanah
Tempat tanggal lahir	Pelindung jaya, 10 juli 1998
Alamat	Jl. Margojoyo gang 4 no 14 mulyo agung kec. Dau kota malang
No HP	087749576160
Email	Redmi6027@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama instansi	Alamat	Tahun
MI Al-khairiyah	Jl. Ki hajar dewantara desa pelindung jaya, Gunung pelindung,	2004-2010

	Lampung timur	
MTS Al- Madinah	Karyatani, labuhan maringgai, lampung timur	2010-2013
MA Al- Madinah	Jl. Lintas pantai timur karyatani, labuhan maringgai, lampung timur	2013-2016
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no.50 lowok waru, malang	2017-2022

PENDIDIKAN NONFORMAL

Nama instansi	Alamat	Tahun
Pondok Modern Madinah	Karyatani, Labuhan Maringgai, Lampung Timur	2010-2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4977 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 14 November 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor urusan agama kecamatan gunung pelindung
Negeri Agung, Kec. Gunung pelindung kab. Lampung Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Milatun hasanah
NIM : 17210183
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran penyuluh agama terhadap pola asuh keluarga di Kec. Gunung pelindung kab. Lampung Timur, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN PT Depdiknas Nomor : 157/BAN/PT/Ak.XV/30/V/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN PT Nomor : 021/BAN/PT/Ak.XV/31/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Milatun Hasanah
NIM/Jurusan : 17210183/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 09 Agustus 2022	Konsultasi BAB I	
2.	Jum'at, 12 Agustus 2022	Revisi BAB I	
3.	Selasa, 16 Agustus 2022	Konsultasi BAB II	
4.	Selasa, 23 Agustus 2022	ACC BAB II	
5.	Senin, 22 September 2022	Konsultasi BAB III	
6.	Senin, 29 September 2022	Konsultasi BAB IV	
7.	Selasa, 04 Oktober 2022	Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 19 Oktober 2022	Konsultasi BAB IV	
9.	Senin, 14 November 2022	Konsultasi BABIV dan BAB V	
10.	Selasa, 15 November 2022	ACC Skripsi	

Malang, 15 November 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag
NIP 197511082009012003